

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Tindak pidana

Chindi Oeliga Yensi Afita¹, M. Nanda Setiawan²
Fakultas Hukum, Universitas Muara Bungo
Jl. Diponegoro No. 27 Muara Bungo, Jambi
Telpon & Fax: (0747) 323310
Fakultashukumumb2018@gmail.com

ABSTRACT

Children are part of the younger generation as one of the human resources who are the potential and successor to the ideals of the nation's struggle, which have a strategic role and have special characteristics and characteristics. Furthermore, it is explained in the explanation of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System that children are an inseparable part of the survival of human life and the sustainability of a nation and state. Thus, children are an important component of the Indonesian nation so that their position is as a party that must be protected. Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, explains explicitly in Article 1 Paragraph (2), "Child protection is all activities to guarantee and protect children and their rights in order to live, grow, develop and participate optimally in accordance with human dignity and dignity, and receive violence and discrimination"

Keywords: *Children, Criminal Justice System, Child Protection*

ABSTRAK

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus. Lebih jauh, dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dengan demikian, maka anak adalah komponen penting dari bangsa Indonesia sehingga kedudukannya adalah sebagai pihak yang wajib dilindungi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menjelaskan secara eksplisit dalam Pasal 1 Ayat (2), "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin

¹ Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo

² Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo

dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat kekerasan diskriminasi”

Kata Kunci : Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak, Perlindungan Anak

I. PENDAHULUAN

Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada sebahagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga kadang-kadang memunculkan penilaian bermacam-macam, malah yang lebih fatal bilamana terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak yang berkonflik hukum mendapatkan perlakuan

istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh itu, hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menjelaskan secara eksplisit dalam Pasal 1 Ayat (2), “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat kekerasan diskriminasi”. Dengan demikian maka anak memang wajib dilindungi

agar dapat bertumbuh sebagai salah satu komponen penerus generasi bangsa yang bisa secara optimal memberikan sumbangsih bagi Bangsa dan Negara. Tujuan dari peradilan anak tidak dapat terlepas dari tujuan utamanya yaitu untuk mewujudkan “kesejahteraan anak” yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial.³

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa dalam memberikan perlindungan khusus bagi anak dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu:

1. Prinsip non diskriminasi: Semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun.

2. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak: Semua bentuk tindakan perlindungan bagi hak anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
3. Prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak: Kelangsungan hidup serta perkembangan anak adalah sebuah konsep hidup anak yang dipandang secara menyeluruh demi anak itu sendiri. Hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan juga merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.
4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak: Adanya penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya. Pandangan anak perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi kehidupan dan perkembangan anak.⁴

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan pidana selama ini seringkali diposisikan sebagai objek dan cenderung merugikan anak. Dalam perkara anak adakalanya anak sebagai pelaku, korban dan saksi dalam suatu tindak untuk itu perlu penanganan yang serius dan harus

³Lilik Purwastuti Yudaningsih dan Sri Rahayu, “Reformasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jambi, Universitas Jambi, Jambi. 2013. Hal. 105

⁴⁴Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Cetakan Ke-1*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2010, hal. 54

dilakukan oleh pejabat yang memahami masalah anak.⁵

Didasari pada Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi: “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.”

Pemberian perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam hal anak sebagai saksi, perlindungan dilakukan melalui:

1. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. Pemisahan dari orang dewasa;
3. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
4. Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
5. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya;

⁵Dheny Wahyudhi, “*Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jambi, Universitas Jambi, Jambi. 2015. hal. 145

6. Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
7. Pemberian pelayanan kesehatan; dan
8. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), bahwa setiap anak di dalam sistem peradilan pidana disebut sebagai anak yang berhadapan dengan hukum dan dibagi menjadi 3 yaitu:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum: Disebut sebagai Anak, yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana: Disebut sebagai Anak Korban, yaitu anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana: Disebut sebagai Anak Saksi, yaitu anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Permasalahan yang kerap dihadapi anak adalah karena minimnya pengawasan orang tua, persoalan kemiskinan yang memposisikan anak menjadi pelaku kriminal seperti pencurian, maraknya peredaran media pornografi sehingga anak banyak menjadi pelaku kekerasan seksual dan masih banyak lagi penyebab lainnya. Pada kasus kekerasan dan kriminal lainnya anak seringkali terlibat baik sebagai saksi maupun korban.⁶

Anak bukan hanya sebagai korban maupun pelaku dalam tindak pidana, namun anak seringkali menjadi saksi dalam perkara pidana. Anak sebagai saksi kerap mendapatkan tekanan

mental dan jiwa atas peristiwa yang dialaminya, hal ini dikarenakan kondisi anak yang memang masih dalam keadaan tidak stabil.⁷ Dengan posisi anak sebagai saksi adanya kemungkinan pembalasan oleh pelaku, sehingga anak sebagai saksi dalam suatu tindak pidana tidak menutup kemungkinan bahwa anak dapat menjadi korban (viktimisasi struktural).⁸ Hal inilah yang mendorong terwujudnya perlindungan khusus bagi anak. Anak sebagai saksi harus diperhatikan dan diawasi selama dalam proses peradilan, guna menghindarkan anak dari trauma atas tindak pidana. Perlindungan khusus bagi anak saksi tidaklah terlepas dari konsep hukum perlindungan anak. Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak

⁶Arif Gosita, *Masalah perlindungan anak*, akademi pressindo, Jakarta, 1989, hal. 19

⁷Kompas, *Saksi Harusnya Dilindungi Hukum*, Jakarta, Gramedia, 1996, hal. 13.

⁸Arif Gosita, *Pengembangan Aspek Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Peradilan Anak Tanggungjawab Bersama*, Seminar Hukum Nasional LPPH Golkar, Jakarta, hal.13.

atasperlindungan dari kekerasan
dandikriminasi.

Hak anak dalam Proses Peradilan Pidana
memiliki beberapa hak-hak yang perlu
diperhatikan dan diperjuangkan, antara lain:

1. Setiap anak memiliki hak untuk diperlakukan sebagai yang belum tentu terbukti bersalah;
2. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan dan menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan social;
3. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan dari penasehat hukum untuk membantu dalam proses peradilan pidana;
4. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan penyuluhan dalam ikut serta memperlancar pemeriksaan;
5. Setiap anak memiliki hak untuk mengemukakan pendapatnya;
6. Anak berhak atas persidangan tertutup demi kepentingannya agar terhindar dari tekanan mental, fisik maupun social;
7. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pembinaan secara manusiawi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
8. Peradilan sedapat mungkin tidak ditangguhkan, konsekuensinya persiapan yang matang sebelum sidang dimulai;
9. Setiap anak memiliki hak untuk dapat berhubungan dengan orang tua dan keluarganya.⁹

II. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan dan untuk mendapat cakupan permasalahan yang lebih baik, maka penulis membagi pokok permasalahan yang akan di bahas ke dalam beberapa pokok permasalahan yaitu :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam perkara pidana?
2. Apa yang menjadi kendala terhadap perlindungan anak sebagai saksi?

III. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Pidana

Seorang anak diperlakukan secara khusus karena mengingat tumbuh kembangnya yang belum purna akan mempengaruhi psikologi anak dalam

⁹Wagiati Soetodjo, 2010, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, hal. 72.

beberapa hal. Sehingga mutlak memerlukan "perlakuan khusus" diantaranya perlindungan khusus, terutama pada tindakan-tindakan yang dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani.

Adapun hak anak dalam proses peradilan pidana berdasarkan wawancara penulis bersama Bapak Partono sebagai Hakim Anggota di Pengadilan Negeri Jambi menyatakan bahwa terdapat beberapa hak-hak anak yang harus dipenuhi dan diperjuangkan apabila seorang anak tersebut terlibat dalam suatu proses peradilan pidana, hak-hak anak tersebut antarlain adalah:

1. Setiap anak memiliki hak untuk diperlakukan sebagai yang belum tentu terbukti bersalah
2. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan dan menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial
3. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan dari penasehat hukum untuk membantu dalam proses peradilan pidana.
4. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan penyuluhan dalam ikut serta memperlancar pemeriksaan
5. Setiap anak memiliki hak untuk mengemukakan pendapatnya
6. Anak berhak atas persidangan tertutup demi kepentingannya agar terhindar dari tekanan mental, fisik maupun sosial
7. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pembinaan secara

manusiawi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

8. Peradilan sedapat mungkin tidak ditangguhkan, konsekuensinya persiapan yang matang sebelum sidang dimulai.
9. Setiap anak memiliki hak untuk dapat berhubungan dengan orang tua dan keluarganya¹⁰

Seorang saksi berperan sebagai bahan keterangan dalam perkara pidana, baik itu pada proses penyidikan, penuntutan maupun peradilan suatu perkara. Kasus hukum pidana yang diajukan ke peradilan namun tanpa hadirnya saksi dapat menimbulkan bias pada keputusan hakim. Pada Pasal selanjutnya yaitu KUHAP Pasal 1 Ayat (27) disebutkan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam peradilan pidana. Walaupun posisinya penting, KUHAP sama sekali tidak menganggap bahwa pihak saksi perlu dilindungi kepentingannya atau perlu dilindungi keberadaan. Perlindungan saksi yang dicantumkan pada KUHAP hanya mencakup perlindungan hak-hak saksi dalam suatu proses sidang peradilan.

Namun perlindungan hak-hak saksi secara umum berbeda dengan perlindungan

¹⁰Wawancara dengan Bapak Partono Hakim Anggota Pengadilan Negeri Jambi, tanggal 4 Juni 2020.

anak sebagai saksi dalam persidangan, hal tersebut tentu menjadi hal yang menarik untuk diketahui mengingat status anak dalam system peradilan pidana sangat bersifat khusus, terutama dalam penanganan pada setiap tahap-tahap dalam proses persidangan. Berikut adalah macam-macam saksi:

1. Saksi A de charge Saksi yang meringankan atau A de Charge merupakan saksi yang diajukan oleh terdakwa dalam rangka melakukan pembelaan atas dakwaan yang ditujukan pada dirinya. Hal ini dilandasi oleh ketentuan Pasal 65 KUHP yakni: "Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya". Selain itu, dasar hukum saksi a de charge juga diatur dalam Pasal 116 ayat (3) KUHP yang berbunyi: "Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki saksi yang dapat menguntungkan baginya

dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara."

2. Saksi A Charge Saksi yang memberatkan atau a charge adalah saksi yang keterangannya memberatkan terdakwa. Jenis saksi ini biasanya diajukan oleh penuntut umum. Saksi korban juga termasuk dalam kategori saksi yang memberatkan. Hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 160 ayat (1) KUHP:

a. Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum;

b. Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi;

c. Dalam hal yang ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta

oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengarkan keterangan saksi tersebut.

3. Saksi Fakta Saksi yang mengetahui atau melihat langsung sebuah kejadian.

4. Saksi Ahli Yakni saksi yang menguasai keahlian tertentu menurut pasal 56

KUHAP: Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengemukakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.

Menurut penulis anak sebagai saksi masuk kedalam jenis saksi fakta, karena anak sebagai saksi memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihatnya langsung pada sebuah kejadian.

Dari ketentuan tersebut, jelas bahwa negara telah konsisten menganggap saksi anak adalah hal yang penting dalam proses

peradilan, dan hal itu dibuktikan dengan memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi saksi tersebut. Selanjutnya dalam pelaksanaan perlindungan anak sebagai saksi dalam persidangan menurut hasil wawancara penulis dengan bapak Arpan Yani ada beberapa bentuk perlindungan anak sebagai saksi dalam system peradilan berdasarkan undang-undang, bentuk perlindungan yang diberikan yaitu:¹¹

1. Jaminan keselamatan anak, baik fisik, mental maupun sosial.
2. Hak mendapatkan pendampingan
3. Hak didampingi pembela
4. Hak menjalani peradilan dalam situasi khusus untuk anak

Berdasarkan 4 point penting diatas mengenai bentuk perlindungan bagi anak sebagai saksi dalam peradilan, berikut adalah penjabarannya:

1. Jaminan Keselamatan anak, baik fisik, mental maupun sosial.

Anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri tanpa bantuan orang tua, keluarga dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Oleh sebab itu dapat dikatakan

¹¹Wawancara dengan Bapak Arpan Yani Hakim Anggota Pengadilan Negeri Jambi, tanggal 4 Juni 2020.

bahwa perlindungan anak sebagai kepentingan yang utama. Penerapan perlindungan hak anak sebagai saksi dalam kasus yang tergolong kategori kenakalan remaja tampak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan adanya proses mediasi yang diterapkan melalui proses diversi, dimana proses diversi ini dilakukan mulai dari tingkat penyidikan di kepolisian, tingkat penuntutan di kejaksaan, dan pada saat persidangan di pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7. Pengakuan dan perlindungan hukum terhadap berbagai hak dan kebebasan anak dimaksudkan untuk memenuhi berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan dan masa depan anak.¹²

Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur perlindungan mengenai jaminan keselamatan anak yang menjadi saksi dalam Pasal 90 Ayat (1) butir (b)

yang menyebutkan “jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial”.

Jaminan keselamatan diperlukan sebagai seorang anak yang menjadi saksi dalam sidang pengadilan pidana. Sebagai salah seorang yang keterangannya menjadi barang bukti, ada kecenderungan bahwa kesaksian yang diberikan oleh anak akan merugikan pelaku maupun menguntungkan bagi korban. Oleh karena itu, keberadaan saksi bisa saja terancam oleh pihak lain yang merasa dirugikan oleh kesaksian tersebut. Dalam kasus ini, kesaksian adalah salah satu alat bukti dalam sidang pengadilan sehingga lenyapnya saksi berarti juga hilangnya atau terhalangnya barang bukti untuk dijadikan alat pembuktian di sidang pengadilan pidana.¹³

Sebagai bentuk nyata perlindungan terhadap keselamatan atau keamanan dari anak saksi, maka Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

¹²Wawancara dengan Bapak Arpan Yani Hakim Anggota Pengadilan Negeri Jambi, tanggal 4 Juni 2020.

¹³Wawancara dengan Bapak Arpan Yani Hakim Anggota Pengadilan Negeri Jambi, tanggal 4 Juni 2020.

Pidana Anak memberikan keleluasaan bagi anak saksi dalam memberikan kesaksiannya yang diperlukan pada proses sesuai dengan ketentuan Pasal 58:

(1) Pada saat memeriksa Anak Korban dan/atau Anak Saksi, Hakim dapat memerintahkan agar Anak dibawa keluar ruang sidang.

(2) Pada saat pemeriksaan Anak Korban dan/atau Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir. Dalam hal Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi didengar keterangannya:

a) di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum

setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau

b) melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

Proses sidang pada sistem peradilan pidana anak tidak mengharuskan bahwa anak korban dan atau anak saksi untuk selalu hadir di ruangan persidangan. Bilamana hakim melihat adanya pemisahan kepentingan. Pelindungan anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat,

bangsa, dan negara. Pelindungan anak juga meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari Tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis.¹⁴

2. Kendala Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Saksi

- a. Sulitnya menciptakan keadaan yang nyaman bagi anak: kendala ini tercipta karena lingkungan yang masih terasa formal bagi anak tersebut sehingga sulit bagi si anak untuk dapat leluasa menyampaikan kesaksiannya, dikarenakan masih ada ketakutan dari dalam diri anak tersebut serta rasa trauma yang masih terus membayangi pikiran mereka. Menciptakan keadaan nyaman bagi seorang anak sangatlah penting dalam proses pemberian kesaksian dalam persidangan.
- b. Perlakuan terhadap anak-anak yang menjadi tersangka maupun saksi

dalam peradilan, pihak aparat penegak hukum seringkali tidak bisa membedakan perlakuan yang ditujukan kepada orang dewasa dengan perlakuan kepada anak-anak. Anak-anak yang berstatus menjadi tersangka maupun terdakwa dipukul rata sebagai pesakitan yang seolah-olah sudah sama bersalahnya, sudah dipastikan bersalah atau kesalahan yang dibuatnya sama, sehingga harus menerima konsekuensi yang sama pula. Anggapan seperti ini dapat dikaitkan dengan perilaku aparat baik saat melakukan penyidikan maupun tidak yang modusnya kasar seperti menganiaya, membentak-bentak, dan perlakuan tidak terpuji lainnya, yang menempatkan posisi anak layaknya sebatas objek pemeriksaan petugas. Anak diperlakukan menjadi objek pemerasan keterangan dengan harapan mereka (anak-anak) itu cepat mengakuinya perbuatannya, seperti mengejar target selesainya

¹⁴Wawancara dengan Ibu Inna Herlina Hakim Anggota Pengadilan Negeri Jambi, tanggal 4 Juni 2020.

penyusunan Berita Acara Pemeriksaan mengenai tersangka.¹⁵ Anak-anak bukanlah seorang individualis, mereka bergantung pada orang dewasa yang mereka kenal, juga kepada orang-orang yang membuat keputusan dan mempengaruhi kehidupan serta kesejahteraan anak-anak. Anak potensial terlibat dan dijebak serta dipengaruhi oleh kondisi lingkungan mikro maupun makro, yang menjerumuskannya dalam perilaku derivatif (melanggar norma-norma).¹⁶

Dari pemaparan yang telah dikemukakan di atas diketahui bahwa kendala yang mendasar dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam persidangan adalah sulitnya meminta keterangan terhadap anak dalam persidangan

karena masih ada ketakutan dari dalam diri anak tersebut serta rasa trauma yang belum terobati atas kesaksiannya melihat suatu peristiwa tindak pidana, serta ketidaknyamanan anak menghadapi tahap demi tahap dalam proses persidangan yang menurut anak itu sendiri dapat menciptakan rasa ketakutan dalam menghadapi proses penegakan hukum.

- c. Kurangnya edukasi tentang pejabat khusus anak dalam proses peradilan: kurangnya sumber daya aparat hukum yang memiliki edukasi tentang anak masih sangat sedikit, karena ketika berhadapan pada proses persidangan anak maka pejabat khusus pada setiap aspek dalam persidangan dari awal penyidikan hingga akhir putusan, jika berhubungan dengan anak harus melakukan dengan cara yg khusus sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

¹⁵Wawancara dengan Ibu Inna Herlina Hakim Anggota Pengadilan Negeri Jambi, tanggal 4 Juni 2020

¹⁶Wawancara dengan Ibu Inna Herlina Hakim Anggota Pengadilan Negeri Jambi, tanggal 4 Juni 2020.

Dari pemaparan yang telah dikemukakan diatas diketahui bahwa kendala dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam persidangan adalah kurangnya edukasi atau pengetahuan aparat penegak hukum tentang anak. Mengingat tentang perlindungan hukum saksi dan korban dalam peradilan khususnya dalam pembahasan ini mengenai anak sebagai saksi dalam proses penegakan hukum maka berkaitan dengan itu jika Jika dilihat dari tugas maupun kewenangan yang diberikan oleh UU Perlindungan Saksi dan Korban terhadap LPSK, secara umum terkesan sudah mencukupi. Namun jika diperhatikan dengan teliti, apalagi jika dikaitkan dengan mandat dari undang-undangnya maka kewenangan dari lembaga ini masih kurang memadai. Ada beberapa ketentuan yang seharusnya ditetapkan dalam UU PSK ini, salah

satunya adalah mengenai masalah pemberian bantuan terhadap saksi dan korban. Selain itu UU PSK ini mempunyai beberapa hal yang merupakan kelemahan, yaitu: Tidak mengatur tentang cara bagaimana penegak hukum memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban, bahkan terhadap jaksa dan keluarganya sendiri, mengingat baik saksi maupun korban dan Jaksa dalam kenyataannya kesulitan untuk mengamankan diri dan keluarganya.

- d. Bantuan Hukum Pada Anak: Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini menegaskan bahwa pada setiap tingkat pemeriksaan, anak yang berkonflik dengan hukum wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Berdasarkan dari pemaparan diatas diketahui bahwa dalam sistem peradilan pidana khusus anak setiap anak yang terlibat dalam proses peradilan, anak tersebut wajib memiliki pendamping. Sebagaimana telah dijelaskan melalui Undang-undang tersebut pada Pasal (23) Ayat (2) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan “Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.”. Dalam bagian penjelasan pasal tersebut, diterangkan bahwa yang dimaksud dengan “pemberi bantuan hukum lainnya” adalah paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum. Suasana kekeluargaan misalnya suasana yang membuat Anak nyaman,

ramah Anak, serta tidak menimbulkan ketakutan dan tekanan.

Namun hal tersebut menjadi kendala dikarenakan pendamping anak dalam proses persidangan seringkali tidak memiliki pengetahuan yang khusus untuk menjalani proses penegakan hukum, sehingga kuasa pendamping anak sebagai saksi tersebut sulit untuk diajak bekerja sama dan memahami kepentingan penegakan hukum dalam proses persidangan. Karena seyognya pemberi bantuan hukum yang menangani perkara anak haruslah telah berpengalaman, mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.¹⁷

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

¹⁷Wawancara dengan Ibu Inna Herlina Hakim Anggota Pengadilan Negeri Jambi, tanggal 4 Juni 2020.

- Mohammad Taufik Makarao, Wenny Bukamo, & Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Cetakan Pertama, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2013
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Pedoman Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum (Pelaku, Korban dan Saksi Tindak Pidana)*, Jakarta, 2007
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Cv. Mandar Maju, Bandung, 2005
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2009
- Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013
- Nahrina, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011
- Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Cetakan Ke-1*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2010
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta 1989
- Kompas, *Saksi Harusnya Dilindungi Hukum*, Jakarta, Gramedia, 1996
- Soerjono Soekanto, *"Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum"*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985
- S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Jakarta Stora Grafika, 2002
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung, 2012
- Bahder Johan Nasution, *"Metode Penelitian Ilmu Hukum"*, Bandung, Mandar Maju, 2008

B. JURNAL

- Arif Gosita, *Pengembangan Aspek Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Peradilan Anak Tanggungjawab Bersama*, Seminar Hukum Nasional LPPH Golkar, Jakarta, 2014.
- Arif Gosita, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak*, Era Hukum, Jurnal Ilmiah Hukum No. 4/Th.V/April 1999, Jakarta, Fakultas Hukum Tarumanagara, 1999.
- Dheny Wahyudhi, *"Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice"*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jambi, Universitas Jambi, Jambi. 2015.

Elly Sudarti, *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Proses Ajudikasi”*, Jurnal Ilmu Hukum Jambi, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Jambi, 2011.

Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Universitas Brawijaya, Malang, 2010.